

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**( Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln)**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aturan yang memandu penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan khususnya anak sebagai penyalah guna narkotika. Sebagaimana dalam kasus pada putusan nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln di dalam putusan tersebut hakim memutus berdasar Pasal 112 Ayat (1) Jo UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Dakwaan Tunggal. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim guna memutus perkara ini dengan memperhatikan pelaku yang masih berstatus anak. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan sanksi hukum pada anak pelaku tindak pidana narkoba dan menentukan faktor hukum yang dipertimbangkan oleh hakim. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang dilakukan merupakan pendekatan terhadap analisis putusan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Penerapan Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Nomor Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln telah mememnuhi unsur “setiap orang” dan Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan para ahli serta Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kln telah sesuai dengan pengaturan yang ada di Indonesia dengan memberikan pidana kepada anak Pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan namun hanya diwajibkan untuk absen di Bapas Kelas II Klaten dikarenakan beberapa pertimbangan salah satunya adalah pelaku merupakan seorang anak.

**Kata kunci** : Anak, Sanksi Pidana, Narkotika

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST CHILD AS A CRIMINAL ACT OF  
NARCOTICS  
(Analysis of Decision Number 7/Pid.Sus-Child/2020/PN.Kln)**

***ABSTRACT***

The Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a rule that guides the prosecution of criminal acts of drug abuse. The spread of narcotics among children has reached a stage that is very difficult to control, especially children as narcotics abusers. As in the case in the decision number 7/Pid.Sus-anak/2020/PN.Kln in the decision the judge decided based on Article 112 Paragraph (1) in conjunction with the RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with the Minister of Health Regulation Number 44 of 2019 concerning Changes Classification of Narcotics in a Single Indictment. Researchers want to know how to apply sanctions for children as perpetrators of narcotics crimes and legal considerations carried out by judges to decide this case by taking into account the perpetrators who are still children. The aim is to identify the relationship between the application of legal sanctions to children who are perpetrators of drug crimes and determine the legal factors considered by the judge. The use of normative-juridical research methods and the approach taken is an approach to the analysis of decisions regarding the application of criminal sanctions against children as perpetrators of narcotics crimes. Application of Criminal Sanctions for Children as Perpetrators of Narcotics Crimes in Court Decision Number 7/Pid.Sus-Child/2020/PN.Kln has fulfilled the elements of "everyone" and the element of "without rights or against the law owning, storing, controlling or providing Narcotics Category I is not a plant", according to the opinions expressed by experts and legal considerations by judges against children as perpetrators of narcotics crimes in Court Decision Number 7/Pid.Sus-Child/2020/PN.Kln in accordance with existing regulations in Indonesia. by giving a punishment to the child. The perpetrator is sentenced to imprisonment for 6 (six) months but is only required to be absent from the Klaten Class II Correctional Institution due to several considerations, one of which is that the perpetrator is a child.

**Keywords:** Children, Criminal Sanctions, Narcotics